



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 PSW 5107, (021) 3812436 FAXSIMILE (021) 34834814  
SITUS: www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S - 1338 /PB.1/2018

6 Februari 2018

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Hal : Efisiensi Penyelenggaraan Rapat Kerja  
Daerah/Rapat Koordinasi Daerah/Rapat Koordinasi  
Wilayah Lingkup Kementerian Keuangan

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
2. Para Kepala KPPN

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor S-151/SJ.1/2018 tanggal 30 Januari 2018 hal Efisiensi Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah/Rapat Koordinasi Daerah/Rapat Koordinasi Wilayah Lingkup Kementerian Keuangan, dengan ini disampaikan bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan nomor 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan, pada butir ketiga tercantum upaya efisiensi anggaran birokrasi, salah satunya melalui pembatasan frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas. Sejalan dengan hal tersebut, diminta agar penyelenggaraan rapat kerja daerah (rakerda)/rapat koordinasi daerah (rakorda)/rapat koordinasi wilayah (rakorwil) dilaksanakan dalam provinsi area kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Haryana  
NIP 19600603 198502 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jendeal Perbendaharaan
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

46217

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 3449230 Pes. 6248, FAKSIMILE (021) 3852146, SITUS [www.setjen.kemenkeu.go.id](http://www.setjen.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-151 /SJ/2018

30 Januari 2018

Sifat : Segera


Hal : Efisiensi Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah/Rapat Koordinasi Daerah/  
Rapat Koordinasi Wilayah Lingkup Kementerian Keuangan

Yth. 1. Direktur Jenderal Pajak;  
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;  
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan;  
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara  
1 s.d. 4 di Lingkungan Kementerian Keuangan  
Jakarta

Sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan nomor 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan, pada butir ketiga tercantum upaya efisiensi anggaran birokrasi, salah satunya melalui pembatasan frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas. Sejalan dengan hal tersebut, agar penyelenggaraan rapat kerja daerah (rakerda)/rapat koordinasi daerah (rakorda)/rapat koordinasi wilayah (rakorwil) dalam lingkup kerja satker vertikal Saudara dilaksanakan dalam provinsi area kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



*Chalimah*  
Chalimah Puji Hastuti  
NIP. 196802161995032002

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal.